

**BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
SEMESTER II TAHUN 2024



Jalan Cut Meutia No.23 Kota Banda Aceh, Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail : it.pnbandaaceh@gmail.com Website : www.pn-bandaaceh.go.id
Kode Pos 23242

BAGIAN ANGGARAN 005.03



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Semester II

TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Cut Meutia No.23 Kota Banda Aceh, Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail : it.pnbandaaceh@gmail.com Website : www.pn-bandaaceh.go.id
Kode Pos 23242

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II Tahun 2024 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Banda Aceh, 02 Januari 2025

Kuasa Pengguna Barang



Amirullah, S.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Persediaan	16
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	17
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	17

V. Kendala dan Saran	19
5.1. Kendala	19
5.2. Saran	19
VI. Penutup	20

LAMPIRAN

- I. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- II. Laporan Barang Intrakomptabel dan Laporan Barang Ekstrakomptabel**
- III. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- IV. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- V. Laporan Aset Tak Berwujud**
- VI. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik**
- VII. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- VIII. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan**
- IX. Laporan Penyusutan BMN**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, mulai Tahun Anggaran 2023 Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan sistem akuntansi Keuangan dan Barang melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa asset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk Menandatangani Surat dan/atau Persetujuan atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik- karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu

- berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang modul Persediaan dan Aset Tetap dengan bagian keuangan modul GL dan Pelaporan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil dari rekonsiliasi internal dapat dilihat di Aplikasi Monsakti pada menu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN.

Untuk tahun ini sesuai ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Semester III Tahun 2024 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dapat menggunakan Aplikasi MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan. Proses tersebut di atas menghasilkan satu basis data mulai dari tingkat satker sampai ke tingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2017, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET	NILAI RUPIAH
Persediaan	0
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

Aset tak Berwujud	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Total	0

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester I 2024 dengan Semester II 2024

**TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
SEMESTER I TAHUN 2024 DAN SEMESTER II TAHUN 2024
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)**

<i>NAMA ASET</i>	<i>Semester I TA 2024</i>	<i>Semester II TA 2024</i>
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Ekstrakomptabel	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Ekstrakomptabel	0	0
Total	0	0

4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 mengalami perubahan nilai sehingga nilai per Juni 2024 sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,-, mutasi kurang sebesar (Rp 0,-)
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 mengalami perubahan nilai sehingga nilai per 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,-, mutasi kurang sebesar Rp. 0,- dan penyusutan sebesar (Rp.0).
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 mengalami perubahan nilai sehingga nilai per 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,-, mutasi kurang sebesar Rp 0,- dan penyusutan sebesar (Rp. 0,-)
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai sehingga nilai per 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,- , mutasi kurang sebesar Rp 0,-.
- f. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 mengalami perubahan nilai sehingga nilai per 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,- , mutasi kurang sebesar Rp 0,-.
- g. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai sehingga nilai per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,- , mutasi kurang sebesar Rp 0,-.
- h. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- i. Nilai Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 mengalami perubahan nilai sehingga nilai per 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,- mutasi kurang Rp 0,- dan penyusutan sebesar (Rp 0,-)

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 mengalami perubahan, sehingga nilai per 31 Desember 2024 menjadi Rp Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp 0,-.

**TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
SEMESTER I TAHUN 2024 DAN SEMESTER II TAHUN 2024**

PERSEDIAAN	Semester I T.A. 2024	Semester II T.A. 2024
Barang Konsumsi	0,-	6.320.735
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 mengalami perubahan nilai sehingga nilai per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 0,- dengan mutasi tambah sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp 0,-

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024.

**TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
SEMESTER II TAHUN 2024**

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Ekstrakomptabel	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Ekstrakomptabel	0	0
Total	0	0

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun Anggaran 2024 bisa dipertahankan dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

**PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
BAGIAN ANGGARAN 005.03.099170
SEMESTER 2 TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa asset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk Menandatangani Surat dan/atau Persetujuan atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang

Milik Negara;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester II Tahun Anggaran 2024.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh Semester II Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester II Tahun 2024 ini adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*) dan nilai mutasi bertambah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*) yang terjadi selama Semester II Tahun Anggaran 2024.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAKTI pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 1 Juli 2024

a. Saldo Awal TA 2024

Nilai BMN per 1 Juli 2024 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*).

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 0,- dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Barang Konsumsi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0		0
Jumlah	0	0	0

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp . 0,- yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp . 0,- (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp . 0,- (nol rupiah).

b) Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh per Tahun 2024 Semester II adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
107 Reklasifikasi Masuk	0
205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Jumlah	0

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
304 Reklasifikasi Keluar	0
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
Jumlah	0

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah tidak ada bidang dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), sedang

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

dalam proses penghapusan / pemindahtanganan adalah tidak ada bidang dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (M2)	Nilai
Baik	0	0
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah tidak ada m2 / Rp. 0,- (nol rupiah).

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m2)	Nilai (Rp)
-	0	0
Jumlah	0	0

c) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II pada Pengadilan Negeri Banda Aceh per Semester II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut: Peralatan dan Mesin Saldo awal pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 01 Januari 2024 sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
101 Pembelian	0	0
102 Transfer Masuk	0	0
103 Hibah (Masuk)	0	0
177 Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	0	0
202 Pengembangan nilai aset	0	0

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah peralatan dan mesin di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah tidak ada dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebesar Rp. 0,-(nol rupiah).

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

Dari jumlah Peralatan dan Mesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	0 unit	0,-
Rusak Ringan	0 unit	0,-
Rusak Berat	0 unit	0,-

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Intrakomptabel adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0

d) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Negeri Banda Aceh per Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
103 Hibah (masuk)	0	0
105 Penyelesaian pembangunan dengan KDP	0	0
107 Reklasifikasi Masuk	0	0
113 Penyelesaian pembangunan langsung	0	0

Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
304 Reklasifikasi Keluar	0	0
305 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	0
202 Pengembangan nilai aset	0	0

Dari jumlah 18 unit gedung dan bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	0 unit	0
Rusak Ringan	0 unit	0
Rusak Berat	0 unit	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan .

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Jumlah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0,-

e) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Negeri Banda Aceh per Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah aset pada akun Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Masuk	0	0

Mutasi Kurang aset pada akun Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
NIHIL	0	0

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan / pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah 0 unit unit Aset Tetap Lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	0 unit	0,-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Aset Tetap Lainnya terdiri dari Monografi dan Buku Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya .

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,-	0	0,-

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), mutasi tambah senilai Rp 0,- (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi :

Uraian jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,-

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi :

Uraian jenis Transaksi	Nilai (Rp)
NIHIL	0

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan / pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

g) Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 0,- dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
NIHIL	0	0

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
NIHIL	0	0

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	-	-
3. Gedung dan Bangunan	-	-
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya	-	-
JUMLAH		

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tidak ada.

h) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Negeri Banda Aceh per Semester II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*), mutasi tambah senilai Rp 0,- (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*).

i) BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	-
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	-

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah	-
Penghapusan Barang Bersejarah	-

1. Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Banda Aceh per Semester II Tahun 2024

a. BMN PER AKUN NERACA

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intra Komptabel		Ekstra Komptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I.	Aset Lancar						
1.	Persediaan	0	0	-	-	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1.	Tanah	0	0	-	-	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	-	-	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	-	-	0	0
	KDP	0	0	-	-	0	0
	Sub Jumlah (2)	0	0	0	0	0	0
III	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud	0	0	-	-	0	0
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
	Sub Total (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intra Komptabel		Ekstra Komptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I.	Aset Lancar						
1.	Persediaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	-	-	-	-	-	-
II	Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
1.	Tanah	-	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
3.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	KDP	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	-	-	-	-	-	-
III	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
	Sub Total (3)	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1.	Persediaan	-	-	-
2.	Tanah	-	-	-
3.	Peralatan dan Mesin	-	-	-
4.	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
6.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7.	KDP	-	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

8.	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-
9.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
10.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	-	-	-
TOTAL		-	-	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp . 0,- (nol rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1)
- 2) (78) ..

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut:

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN	PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	%
1	Semester I TA. 2022	-	-	-
2	Semester III TA. 2022	-	-	-
3	Semester II TA. 2023	-	-	-
4	Semester III TA. 2023	-	-	-
5	Semester II TA. 2024	-	-	-

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	-	-
3.	Gedung dan Bangunan	-	-
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
6.	Aset Tak Berwujud	-	-
7.	Aset Henti Guna	-	-
8.	Alat Angkutan Bermotor	-	-

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2. (87) ..

c. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses Pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/ batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)

1.
2.90) ..

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

1.
2.90) ..

d. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Barang yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan sebagai BMN bukan Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penyerahan BMN Idle tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)).

1.
2.92) ..

3. BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Dana Tugas Pembantuan

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-EI, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menenma dan mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang.

Daftar SKPD yang sampai dengan per ... (22) ... masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Total				

Daftar SKPD yang sampai dengan per ... (22) ... masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Total				

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum (diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-EI, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Aset Tetap	Nilai Buku
	Total			

5. BMN Dari Dana Belanja Lain- Lain (BA 999) (diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain- Lain pada ... (1) ... per ... (22) . ,adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
	Total			

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindah tanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk tingkat UAKPB, jika tidak ada tidak perlu diisi)

- a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ... (1)... per ... (22)... adalah sebesar Rp ... (37) ... (. . . dalam huruf . .). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp ... (126) ... (. . . dalam huruf . .) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp ... (127) . . . (. . . dalam huruf . .). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada ... (1) ... per ... (22) . . . dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
	Total		

- b. Daftar Barang Hilang.

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ... (1)... per ... (22)... adalah sebesar Rp. .. (37) ... (. . . dalam huruf . .). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp ... (126) ... (. . . dalam huruf . .) dan BMN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Semester II Tahun 2024

ekstrakomptabel sebesar Rp ... (127) ... (... dalam huruf ...). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada ... (1) ... per ... (22) ... dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

7. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-EI, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindah tangan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ... (1) ... per ... (22) ... adalah sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak adayang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2. (112)

8. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang.

(diungkapkan apabila ada dan hanya diperlakukan untuk UAPPB-W, UAPPB-EI, dan UAPB, jika tidak ada tidak perlu diisi).

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada ... (1) ... per ... (22) ... , adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2. (111) ..

9. BMN Berupa Barang BPYBD S

(diungkapkan apabila ada, jika tidak ada tidak perlu diisi)

Terdapat BMN yang masuk sebagai Barang BPYBDS pada ... (1) ... per ... (22) ... , adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Total			

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pengelolaan BMN berupa Barang BPYBDS tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1.
2.(113) ..

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a.
- b.

11. Langkah- Langkah Strategis Sebagai Altematif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/ Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. ,
- c. (133) ...

Penanggung jawab Pengguna Barang
Kuasa Pengguna Barang


 Amirullah, S.H.
 NIP. 19711005 199303 1 005

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 009170 PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Tgl.Data : 24/01/25 12:25 PM
Tgl.Cetak : 24/01/25 1:30 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099170 PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Tgl Data : 24/01/25 12:25 PM
Tanggal : 24/01/25 1:28 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
------	--------	--------

Keterangan :

- 1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- 2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
KODE UAKPB : 005.03.0600.099170.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	0
	Jumlah	0

Disetujui tanggal : 31-12-2024
Kuasa Pengguna Barang

01-07-2024
Petugas Pengelola Persediaan

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPS : PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
 KODE UAKPS : 005.03.0600.099170

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	0
000012	PULPEN MY GELL	0
000014	Alat Tulis	0
000016	ARTLINE BOPEN SIGNATURE	0
000017	BUKU AGENDA PERKARA	0
000018	Refill Parker	0
000019	Pulpen Gel INF	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	0
000003	Tinta Tulis, Tinta Stempel	0
1010301005	Buku Tulis	0
000005	BUKU TULIS	0
1010301006	Ordner Dan Map	0
000001	BOXFILE	0
000004	Ordner dan Map	0
000005	Ordner dan Map	0
000006	BANTEX BOXFILE 4011 04 GRN	0
000007	MAP PID.SUS	0
000008	MAP PID. B	0
000009	MAP PID. C	0
000010	MAP PID. SUS-ANAK	0
000011	MAP PIA. PID	0
000012	MAP. PID S	0
000013	MAP BANTEX 1312	0
000014	Map	0
000015	Map Plastik	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	0
000002	Cutter (Alat Tulis Kantor)	0
1010301012	Staples	0
000004	Staples	0
1010301013	Isi Staples	0
000002	Isi Staples	0
1010301014	Bersng Cetakan	0
000006	BUKU KI-AI P	0
000007	BUKU INDUK PERKARA	0
000008	BUKU PERMOHONAN	0
000009	BUKU PERKARA PHI	0
000010	BUKU INDUK PIDANA	0
000011	BUKU PERKARA PIDANA	0
000012	IJIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN	0
000013	IZIN PERSETUJUAN PENYITAAAN	0
000014	Buku Agenda Sidang Hakim PN	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA LIAKPB : PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KODE LIAKPB : 005.03.0600.099170

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000015	Buku Agenda Sidang Hakim PN Tipikor	0
000016	Buku Agenda Sidang Hakim PHI	0
000017	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN KI-A1P	0
000018	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN KI-A1G	0
000019	Buku Jurnal Keuangan Perkara PN KI-A2	0
000020	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A2	0
000021	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A3	0
000022	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A4	0
000023	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A5	0
000024	BUKU JURNAL KEUANGAN PHI	0
000025	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A7	0
000026	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A8	0
000027	BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA PN KI-A9	0
000028	REGISTER INDUK PERKARA PERDATA GUGATAN PN	0
000029	REGISTER INDUK PERKARA PERMOHONAN PN	0
000030	REGISTER PERMOHONAN PERKARA PERDATA BANDINGAN	0
000031	REGISTER PERMOHONAN PERKARA PERDATA BANDING PN	0
000032	REGISTER PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI PN	0
000033	REGISTER PENYITAAAN PN	0
000034	REGISTER EKSEKUSI PN	0
000035	Register Permohonan PK Perkara Perdata PN	0
000036	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA SINGKAT PN	0
000037	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA KASASI PN	0
000038	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA BIASA PN	0
000039	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA BIASA PN	0
000040	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA KASASI PN	0
000041	REGISTER GRASI	0
000042	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA CEPAT PN	0
000043	REGISTER LIMPERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PN	0
000044	REGISTER LIMPERSETUJUAN PENYITAAAN PN	0
000045	REGISTER TINDAK PIDANA RINGAN	0
000046	REGISTER BARANG BUKTI	0
000047	REGISTER PERMOHONAN PK PERKARA PIDANA PN	0
000048	REGISTER PRA PERADILAN	0
000049	REGISTER PENAHANAN PN	0
000050	REGISTER INDUK PERKARA PIDANA BIASA ANAK	0
000051	REGISTER INDUK PIDANA SINGKAT ANAK	0
000052	REGISTER PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN ANAK	0
000053	REGISTER PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA ANAK	0
000054	REGISTER PIDANA KASASI PERKARA PIDANA ANAK	0
000055	REGISTER PENAHANAN ANAK	0
000056	REGISTER PERMOHONAN PK PERKARA ANAK	0
000057	REGISTER PERKARA PIDANA ANAK KORBAN DAN SAKSI	0
000058	REGISTER PERMOHONAN KESEPAKATAN DIVERSI	0
000059	REGISTER PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA ANAK	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KODE UAKPB : 005.03.0600.099170

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000060	REGISTER INDIK PERKARA TIPIKOR	0
000061	REGISTER PERMOHONAN BANDING TIPIKOR	0
000062	REGISTER PERMOHONAN KASASI TIPIKOR	0
000063	REGISTER PERMOHONAN PK TIPIKOR	0
000064	REGISTER PENAHANAN TIPIKOR	0
000065	REGISTER PENGGELEDAHAN TIPIKOR	0
000066	REGISTER PENYITAAAN TIPIKOR	0
000067	REGISTER BARANG BUKTI TIPIKOR	0
000068	REGISTER PERMOHONAN GRASI TIPIKOR	0
000069	REGISTER INDIK GUGATAN PHI	0
000070	REGISTER EKSEKUSI PHI	0
000071	REGISTER PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MEDIASI	0
000072	REGISTER PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA KONSILIASI	0
000073	REGISTER PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA BIPARTIT	0
000074	REGISTER PENYITAAAN PHI	0
000075	REGISTER PENDAFTARAN ARBITRASE	0
000076	REGISTER REGISTER PERMOHONAN KASASI PHI	0
000077	REGISTER PERMOHONAN PK PHI	0
000078	REGISTER KEUANGAN PHI	0
000082	REGISTER INDIK PERKARA PIDANA BANDING PN	0
000083	REGISTER INDIK PERKARA PERDATA PERMOHONAN PN	0
000085	REGISTER PERMOHONAN PK PERKARA PERDATA PN	0
000086	REGISTER PERMOHONAN PIDANA KASASI PERKARA PIDANA ANAK	0
000087	REGISTER KESEPAKATAN DIVERSI	0
000088	REGISTER PERMOHONAN KASASI PHI	0
000089	REGISTER PERMOHONAN PK PERKARA PIDANA ANAK	0
000091	SKUM	0
000092	BUKU KAS BANTU PN	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	0
000040	Alat Tulis Kantor Lainnya	0
000041	ISI REFILL TINTA PULPEN	0
000042	LAKBAN MERAH	0
000043	DOUBLE TAPE 3M	0
000044	BENANG	0
000045	Double Tape 1 Inch	0
000046	DoubleTape 2 Inch	0
000047	Pulpen Gel Ink	0
000048	Material	0
000049	Ballner	0
000050	Pulpen	0
1010302001	Kertas HVS	0
000001	KERTAS HVS F4	0
000002	KERTAS F4 HVS	0
000005	Kertas HVS	0
000006	Kertas HVS	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KODE UAKPB : 005.03.0600.099170

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000007	KERTAS F4 75GR	0
000009	KERTAS A4 75GR P.ONE	0
000010	KERTAS F4 80 GR P.ONE	0
000011	KERTAS F4 75GR P.ONE	0
000012	Kertas F4 70 Gr Sidu	0
000013	Kertas HVS F4 Sidu 75Gr	0
000014	Kertas HVS 75 Gr F4	0
1010302002	Berbagai Kertas	0
000002	Berbagai Kertas	0
000003	KERTAS A4 75GR P.ONE	0
000004	KERTAS A4 75GR SIDU	0
000005	Kertas Karbon	0
1010302003	Kertas Cover	0
000001	AKADEMIK BUFALO BIRU	0
000002	KERTAS F4 75GR HAPPY	0
1010302004	Amlop	0
000001	AMPLOP AA 110 POLOS	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	0
000002	Kertas dan Cover Lainnya	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	0
000022	Tinta/Toner Printer	0
000024	REFILL TONER XEROX P115 W	0
000025	TONER TM 1000	0
000026	TONER TN 1000	0
1010304006	USB/Flash Disk	0
000006	USB/Flashdisk	0
000007	SANDISK USB Z50 16GB	0
000008	SANDISK USB Z50 8GB	0
000009	FLASH DISK 18 GB	0
1010304008	CD/DVD Drive	0
000002	CD/DVD Drive	0
1010304011	CD/DvD	0
000001	DVD CD R SONY	0
000002	CD-R	0
1010306010	Batu Baterai	0
000003	Batu Baterai	0
1010307006	Ambur	0
000001	BENDERA PENGADILAN	0
000002	PALU HAKIM	0
000005	KALUNG HAKIM	0
000008	Bendera Mahkamah Agung RI	0
1010399999	Alas/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000010	Alas/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000014	Plastik Putih	0
000015	Box	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KODE UAKPB : 005.03.0600.099170

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000016	Plastik Press Berkas	0
000017	Sheet Ciler Protector F4	0
000018	Karbon Foflo	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		0

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak

2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 31-12-2024
Kuasa Pengguna Barang

01-07-2024
Petugas Pengelola Persediaan